



**YAYASAN PESANTREN NURUL ISLAM
(PENI)
JIN. MASJID RT 07 RW 02 BUKUR JIWAN MADIUN
NO. TELP (0351) 458661**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PESANTREN NURUL ISLAM (PENI)
Nomor : Y.Pn / 01 / SK /VIII/2002**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENI BUKUR**

KETUA YAYASAN PESANTREN NURUL ISLAM (PENI)

- Menimbang** : a. bahwa pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak – anak usia dini yang berada pada masa keemasan sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
- b. bahwa untuk memberikan wadah bagi masyarakat yang memiliki anak usia dini untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan umum dan agama maka diperlukan Lembaga yang berkompeten dibidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Yayasan Pesantren Nurul Islam (PENI) Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Penyelenggaraan KB dan TPA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menyelenggarakan pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar

- KEDUA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara,
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukur
Pada Tanggal : 11 Agustus 2002

Yayasan Pesantren Nurul Islam (PENI)
Ketua,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Desa Bukur
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jiwan
3. Arsip.